



EKSISTENSI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INDONESIA

Bayu Mandiri¹, Nur Arifudin¹, Emilda Kuspraningrum¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author: Bayu Mandiri

E-mail: Mandiribayu16@gmail.com

Received: May 01, 2026	Revised: May 06, 2026	Accepted: May 09, 2026	Online: May 10, 2026
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Koperasi Desa Merah Putih dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, khususnya terkait intervensi negara melalui penyaluran dana publik. Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, negara menempatkan instrumen fiskal seperti DAU, DBH, dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur koperasi. Namun, skema ini memunculkan diskursus yuridis mengenai transformasi status kekayaan negara menjadi aset koperasi serta risiko moral hazard dalam pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta merupakan model relasi hibrida publik-privat, di mana koperasi berkedudukan sebagai pengguna manfaat (beneficiary user) atas aset negara yang bersifat earmarked. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi antara rezim hukum perkoperasian dan keuangan negara guna menjamin kepastian hukum, mitigasi risiko gagal bayar, dan perlindungan akuntabilitas dana publik tanpa mencederai jati diri koperasi sebagai organisasi yang mandiri dan otonom.

Keywords: Koperasi Desa Merah Putih, Keuangan Negara, Hukum Ekonomi, Akuntabilitas, Kepastian Hukum

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Mandiri, B., Arifudin, N., & Kuspraningrum, E. (2026). Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 366–372. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.518>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan efektivitas pelayanan publik, di mana setiap dana publik yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Kehadiran negara dalam ruang ekonomi melalui penempatan dana publik kepada entitas non-pemerintah, termasuk koperasi, secara hukum diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. Namun, persoalan

hukum muncul mengenai bagaimana negara memposisikan diri secara yuridis setelah dana publik tersebut ditempatkan pada entitas privat seperti koperasi, mengingat dana tersebut tetap harus diposisikan sebagai bagian dari keuangan negara yang tidak boleh keluar dari prinsip tata kelola keuangan publik (Mahmudi, 2018).

Koperasi sebagai badan usaha kolektif memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi lokal melalui prinsip partisipasi anggota dan gotong-royong. Dukungan negara terhadap sektor ini semakin dipertegas dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa. Meskipun kebijakan administratif ini memiliki tujuan mulia, keberlakuannya tidak boleh menegasikan norma dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun rezim hukum keuangan negara, sehingga setiap pengaturan teknis harus tetap tunduk pada prinsip hukum yang lebih tinggi (Andjar Pachta, 2008).

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 memberikan kerangka baru bagi pendanaan dan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih melalui skema yang lebih sederhana. Regulasi ini memungkinkan penggunaan instrumen fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa sebagai jaminan likuiditas untuk pembiayaan pembangunan gerai dan pergudangan koperasi. Hal ini menunjukkan bentuk konkret eksistensi negara dalam operasional koperasi, namun sekaligus memicu diskursus yuridis mengenai status hukum dana yang digunakan serta kepemilikan aset yang dihasilkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026).

Status hukum uang negara setelah ditempatkan pada koperasi menjadi isu sentral karena menyangkut keberlanjutan sifat publik dari dana tersebut. Secara normatif, aset yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut ditetapkan sebagai milik pemerintah daerah atau pemerintah desa, yang berarti dana tersebut tidak sepenuhnya beralih menjadi kekayaan koperasi. Koperasi dalam skema ini berkedudukan sebagai pengguna manfaat (*beneficiary user*), bukan pemilik penuh, sehingga hubungan hukum yang tercipta merupakan model relasi hibrida antara publik dan privat yang memerlukan kejelasan batasan otonomi kelembagaan (W. Riawan Tjandra, 2006).

Ketidakjelasan norma mengenai kedudukan hukum dana publik setelah disalurkan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Muncul persoalan mengenai siapa yang menanggung risiko akhir jika terjadi kegagalan bayar, bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi, serta batas hak koperasi dalam memanfaatkan aset publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis telah tersedia, desain hukum yang menopang pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya tuntas untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Richard A. Posner, 2014).

Perspektif hukum ekonomi, khususnya pendekatan *law and economics* dari Richard A. Posner, menekankan bahwa setiap entitas yang mengelola sumber daya publik harus dianalisis dari sisi insentif dan potensi *moral hazard*. Tanpa mekanisme pengaturan dan pengawasan yang memadai, penyaluran dana negara kepada badan hukum privat seperti

koperasi berisiko menimbulkan ketidakefisienan ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus mampu merancang struktur insentif yang menyelaraskan kepentingan individu anggota koperasi dengan kepentingan kolektif negara dalam melindungi dana publik.

Selain aspek efisiensi, prinsip demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menuntut negara untuk hadir sebagai regulator yang menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Campur tangan negara dalam Koperasi Desa Merah Putih harus dibatasi secara proporsional agar tidak menghilangkan jati diri koperasi sebagai organisasi mandiri yang berbasis keanggotaan. Intervensi yang terlalu dominan dikhawatirkan dapat mengubah koperasi menjadi sekadar instrumen administratif atau perpanjangan tangan birokrasi negara, yang justru dapat melemahkan partisipasi aktif anggota.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana mendesain sistem akuntabilitas dan pengawasan hukum yang ideal bagi Koperasi Desa Merah Putih. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kewenangan organ koperasi dalam mengelola dana yang bersumber dari negara dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang ketat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa kritik konstruktif dan rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa eksistensi negara dalam koperasi desa benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar prinsip kepastian hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005), dan pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian dan keuangan negara, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah norma-norma yang mengatur kedudukan hukum dana publik pada entitas privat. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif-preskriptif untuk memberikan argumentasi yuridis mengenai sinkronisasi regulasi dan desain akuntabilitas negara terhadap eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam bingkai hukum ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

Eksistensi negara dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih merupakan manifestasi dari fungsi negara sebagai regulator sekaligus fasilitator ekonomi sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam perspektif hukum ekonomi, kehadiran negara melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi di tingkat desa melalui penguatan lembaga koperasi. Namun, keterlibatan negara yang masuk hingga ke ranah teknis pembiayaan pembangunan fisik menciptakan hubungan hukum yang kompleks. Negara tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai

penyedia likuiditas yang menempatkan dana publik ke dalam entitas yang secara formal berstatus badan hukum privat (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Penempatan dana yang bersumber dari DAU, DBH, dan Dana Desa ke dalam ekosistem koperasi desa memicu diskusi mengenai transformasi status hukum dana tersebut. Berdasarkan prinsip hukum keuangan negara, setiap dana yang bersumber dari APBN/APBD tetap memiliki sifat publik hingga tujuan penggunaannya tercapai secara sah. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, dana tersebut tidak serta merta menjadi kekayaan koperasi yang dipisahkan, melainkan dana titipan atau dana stimulan yang peruntukannya telah ditentukan secara spesifik oleh negara (*earmarked*) (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Hal ini membatasi kebebasan koperasi dalam mengelola aset tersebut secara otonom sebagaimana layaknya koperasi murni.

Secara yuridis, skema yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026 menempatkan koperasi sebagai pengguna manfaat (*beneficiary user*) atas aset yang dibangun oleh negara. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa negara tetap mempertahankan hak kepemilikan (*ownership*) atas infrastruktur gerai dan pergudangan, sementara koperasi hanya diberikan hak pakai atau hak pengelolaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026). Model relasi hibrida ini bertujuan untuk melindungi aset negara dari risiko likuidasi atau kepailitan koperasi, namun di sisi lain, hal ini berpotensi menghambat fleksibilitas koperasi dalam melakukan ekspansi usaha yang memerlukan jaminan aset.

Dilihat dari pendekatan Economic Analysis of Law, struktur hubungan ini harus dirancang untuk meminimalkan transaction cost dan mencegah moral hazard. Ketika koperasi mengelola dana atau aset yang bukan milik anggotanya secara penuh, terdapat risiko berkurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab manajerial (Richard A. Posner, 2014). Oleh karena itu, hukum ekonomi menuntut adanya mekanisme insentif yang tepat agar pengurus koperasi tetap bekerja secara efisien meskipun modal yang digunakan berasal dari negara. Pengawasan yang ketat dari negara menjadi kompensasi atas risiko penempatan dana publik tersebut.

Problem kekosongan hukum muncul ketika regulasi tidak secara eksplisit mengatur mitigasi risiko gagal bayar dalam skema jaminan likuiditas. Jika koperasi mengalami kerugian operasional yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang dijamin oleh dana desa atau DAU, maka beban finansial tersebut secara otomatis akan kembali kepada negara. Hal ini berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran jika tidak dibarengi dengan sistem peringatan dini dan tata kelola koperasi yang baik (*Good Corporate Governance*) (Dyah Adriantini Sinilo, 2017). Perlindungan terhadap keuangan negara harus menjadi prioritas tanpa mematikan semangat kemandirian koperasi.

Aspek akuntabilitas publik menjadi kunci dalam menjamin eksistensi negara tidak melanggar prinsip kepastian hukum. Setiap rupiah dana publik yang dikelola koperasi desa wajib dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme audit negara. Transformasi status dana publik menjadi aset fisik harus tercatat secara transparan dalam neraca pemerintah daerah maupun laporan keuangan koperasi (Muhamad Azhar, 2019). Ketidakteraturan administrasi dalam transisi ini dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi,

mengingat aset tersebut secara normatif masih dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dikelola pihak ketiga.

Lebih lanjut, dominasi negara dalam Koperasi Desa Merah Putih dapat menimbulkan benturan dengan jati diri koperasi yang berasaskan kemandirian (*autonomy and independence*) (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2023). Jika negara terlalu dalam mengintervensi pengambilan keputusan strategis koperasi, maka koperasi tersebut akan kehilangan esensinya sebagai organisasi swadaya masyarakat. Intervensi negara seharusnya dibatasi pada fungsi supervisi dan fasilitasi, bukan pada fungsi eksekutif atau manajerial harian. Keseimbangan antara kontrol negara dan otonomi koperasi merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan model ekonomi ini.

Dalam konteks pembangunan desa, eksistensi negara melalui koperasi diharapkan dapat memotong rantai distribusi ekonomi yang tidak efisien. Pembangunan gerai dan pergudangan merupakan upaya menyediakan infrastruktur pasar bagi produk lokal desa. Secara ekonomi, hal ini meningkatkan nilai tawar petani dan pengrajin di desa (M. Syafi'i, 2021). Namun, tantangan hukumnya adalah memastikan bahwa akses terhadap fasilitas publik ini diberikan secara adil kepada seluruh anggota koperasi dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit desa, guna menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada pihak tertentu.

Perspektif hukum ekonomi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara regulasi perkoperasian dan regulasi keuangan desa. Saat ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 belum sepenuhnya mengantisipasi model koperasi yang modal infrastrukturnya didominasi oleh negara melalui skema instruksi presiden. Diperlukan interpretasi hukum yang dinamis untuk menjembatani hak asasi anggota koperasi dengan hak penguasaan negara (Ridwan, 2018). Tanpa harmonisasi ini, pelaksana di lapangan akan terjebak dalam keraguan yuridis yang menghambat percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Mekanisme penyelesaian sengketa atau wanprestasi dalam hubungan negara-koperasi ini memerlukan kejelasan. Apakah sengketa yang muncul akan diselesaikan melalui ranah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana sangat bergantung pada letak kesalahan dalam tata kelola tersebut. Kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa akan memberikan kenyamanan bagi pengurus koperasi dan aparat desa dalam mengeksekusi program. Hukum harus hadir untuk memberikan jalan keluar yang efisien jika terjadi kemacetan dalam operasional koperasi.

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada bagaimana hukum mampu mendesain sistem pengawasan yang adaptif. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga harus bersifat substansial terhadap kinerja ekonomi koperasi. Negara harus memiliki instrumen untuk menarik kembali dukungan atau melakukan intervensi perbaikan jika koperasi tidak menunjukkan performa yang sesuai dengan tujuan sosial-ekonominya. Hal ini merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi kemakmuran rakyat melalui instrumen ekonomi kolektif.

KESIMPULAN

Eksistensi negara dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih merupakan bentuk nyata dari mandat konstitusional ekonomi demokrasi yang menempatkan negara sebagai

regulator sekaligus fasilitator melalui dukungan instrumen fiskal seperti DAU, DBH, dan Dana Desa. Meskipun kebijakan ini bertujuan strategis untuk percepatan ekonomi pedesaan, secara yuridis tercipta model relasi hibrida publik-privat yang menempatkan koperasi sebagai pengguna manfaat (*beneficiary user*) atas aset negara yang bersifat titipan khusus (*earmarked*), sehingga menuntut adanya sinkronisasi regulasi antara rezim hukum perkoperasian dan hukum keuangan negara untuk menghindari kekosongan hukum terkait mitigasi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penguatan koperasi desa harus tetap menjaga keseimbangan antara intervensi negara yang akuntabel dan otonomi kelembagaan koperasi, guna memastikan setiap rupiah dana publik tetap terlindungi di bawah prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa mencederai jati diri koperasi sebagai organisasi mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Azhar, Muhamad. "Konsep Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia". *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, (2019).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "The Independence of Cooperatives in the Perspective of Economic Democracy in Indonesia". *International Journal of Seintech*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers, 2014.
- Ridwan. "Analisis Yuridis Penempatan Dana Pemerintah pada Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, (2018).
- Sinilo, Dyah Adriantini. "Kedudukan Hukum Keuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, (2017).
- Syafi'i, M. "Politik Hukum Penguatan Ekonomi Desa Melalui Lembaga Koperasi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2021).
-

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Copyright Holder :

© Bayu Mandiri et al. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

